

**Analisis Efektifitas Implementasi Tata Kelola (*Corporate Governance*) pada
PT Katarina Utama Tbk**

Dosen Pengampu: Dr. Ira Geraldina, S.E, Ak.,M.S.Ak.,CA



Penyusun:

Retno Anjani	2010112045
Syafannisa Alifia H	2010112051
Dita Septianing Cipta	2010112052
Zahrina Amalia Rainisa	2010112053
Julia Nurhalizah	2010112056
Khansa Muthia Fakhira	2010112082

Kelompok 2

Mata Kuliah Tata Kelola Perusahaan dan Etika Bisnis Kelas B

**S1 Akuntansi | Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
2021/2022**

ABSTRAK

PT Katarina Utama Tbk atau dikenal dengan sebutan RINA merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang jasa pemasangan, pengujian dan uji kelayakan produk dan peralatan telekomunikasi. Direktur utama PT Katarina Utama ini Bernama Fazli bin Zainal Abidin (Murti, n.d.). PT Katarina Utama Tbk sudah didirikan di Indonesia sejak tanggal 20 Juni 1997 berdasarkan akta notaris Miryam Magdalena Indriani Wiardy, S.H Nomor 88. Dimana akta pendirian tersebut sudah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor C2-10.522.HT.01.01TH.1997 pada tanggal 8 Oktober 1997 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 24 yaitu pada 23 Maret 1999 (Rivandi, 2014).

Permasalahan pada PT Katarina Utama Tbk ini berhubungan dengan pengendalian *Good Corporate Governance* atau GCG yang belum direalisasikan dengan baik. Dimana PT Katarina Utama diduga telah memanipulasi laporan keuangan audit tahun 2009 dengan memauskkan sejumlah piutang fiktif guna memperbesar nilai aset perseroan (Murti, n.d.).

Abstract

PT Katarina Utama Tbk or known as RINA is a company engaged in the installation, testing and feasibility testing of telecommunication products and equipment. The main director of PT Katarina Utama is Fazli bin Zainal Abidin (Murti, n.d.). PT Katarina Utama Tbk has been established in Indonesia since June 20, 1997 based on notarial deed of Miryam Magdalena Indriani Wiardy, SH Number 88. Where the deed of establishment has been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in Decree Number C2-10.522.HT.01.01TH.1997 on October 8, 1997 and has been announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 24 on March 23, 1999 (Rivandi, 2014).

The problem at PT Katarina Utama Tbk is related to the control of Good Corporate Governance or GCG which has not been realized properly. Where PT Katarina Utama is alleged to have manipulated the 2009 audited financial statements by including a number of fictitious receivables in order to increase the value of the company's assets (Murti, n.d.)

DASAR TEORI YANG DIGUNAKAN

A. *Good Corporate Governance (GCG)*

Asas Good Corporate Governance. Terdapat 5 dan dikenal dengan TARIF yaitu :

1. Transparency (Transparansi)

Transparansi informasi dalam pengambilan keputusan, keterbukaan dan aksesibilitas terhadap informasi material dan relevan. tidak menyembunyikan apapun, tujuan harus jelas, informasi tidak ditutup-tutupi bagi seseorang yang berhak atas informasi tersebut. Hal ini juga berarti menyediakan informasi terkait apa yang telah dan akan dilakukan, serta risiko apa yang dihadapi. Contoh: menyatakan saham yang dimiliki oleh pemegang saham mayoritas, pengungkapan pengembangan terbaru perusahaan agar stakeholder mendapat informasi.

2. Accountability (Akuntabilitas)

Kejelasan fungsi, struktur, sistem dan prosedur organ perusahaan untuk memastikan manajemen dijalankan secara efektif. Tanggung jawab melekat dengan akuntabilitas dengan cara menyajikan annual report untuk didiskusikan pada dewan direksi, cara lain adalah dengan reelection untuk menduduki jabatan direksi suatu perusahaan

3. Responsibility (Responsibilitas)

Kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap prinsip perusahaan yang sehat dan peraturan yang berlaku. Contoh Walaupun kekuasaan dewan direksi menjalankan operasi bisnis didelegasikan kepada manajer eksekutif, yang bertanggung jawab penuh tetap berada pada dewan direksi Peran penting dewan direksi adalah memonitor keputusan direksi apakah sesuai dengan kepentingan terbaik perusahaan. Dewan direksi seharusnya bertanggung jawab pada keputusan-keputusan strategis seperti: tujuan strategis dan mengesahkan investasi kapital yang besar

4. Independence (Independensi)

Pengelolaan secara profesional, mencegah benturan kepentingan dan tekanan dari pihak manapun sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Prinsipnya adalah sebagian besar direksi perusahaan seharusnya independen sehingga keputusan dan pemberian opini untuk kepentingan terbaik perusahaan, tanpa bias atau ide yang

dicekoki sebelumnya. Contoh: independensi direktur eksekutif adalah kemustahilan karena akan merepresentasikan manajemen, auditor eksternal akan terganggu independensinya ketika terlalu bergantung kepada pendapatan dari satu perusahaan, atau auditor berisiko kehilangan independensi ketika bekerja pada suatu perusahaan terlalu lama.

5. Fairness (Kewajaran dan Kesetaraan)

Perlakuan yang wajar dan setara dalam memenuhi hak pemangku kepentingan sesuai dengan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. prinsip tentang semua pemegang saham menerima perlakuan yang wajar dari direktur. Contoh: satu vote per satu lembar saham dan hak atas dividen yang sama persatu lembar saham. Hal ini didukung oleh hukum proteksi pemegang saham minoritas.

B. One Tier Board

Dalam sistem one-tier board, peran dewan pengawas dan dewan pelaksana dijadikan dalam satu wadah. Wadah ini disebut sebagai board of directors. Terdapat empat tipe struktur board dalam sistem one-tier board. Tipe pertama, semua direktur eksekutif merupakan anggota board. Top managers juga termasuk dalam anggota board. Tipe macam ini banyak digunakan oleh perusahaan kecil, perusahaan keluarga, dan start-up business. Tipe kedua, keanggotaan board of directors diisi oleh direktur eksekutif sebagai anggota mayoritas dan direktur non-eksekutif sebagai anggota minoritas. Tipe ketiga berkebalikan dengan tipe kedua. Mayoritas anggota board adalah direktur non-eksekutif, sebagian diantaranya merupakan direktur independen. Pada tipe terakhir, semua direktur non-eksekutif adalah anggota board. Tipe board macam ini banyak digunakan oleh organisasi nirlaba. Struktur ini sebenarnya mirip dengan struktur two-tier yang banyak digunakan oleh negara-negara Eropa daratan (Rasyidah, 2013).

C. Two Tier Board

Sistem two tier board yaitu sistem yang dengan tegas memisahkan keanggotaan dewan, dimana dewan komisaris sebagai pengawas dan dewan direksi sebagai eksekutif perusahaan atau yang menjalankan perusahaan. Dasar hukum Indonesia yaitu berupa hukum perdata dengan menganut sistem two tier board, yaitu membuat perseroan terbatas memiliki dua dewan yaitu dewan komisaris dan dewan direksi. Jika kita mengacu pada

Peraturan Perseroan Terbatas yang berlaku di Indonesia, disebutkan bahwa direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, yaitu sesuai dengan maksud dan tujuannya. Dengan demikian dapat dikatakan direksi sebagai wali amanat sekaligus agen bagi perseroan terbatas. Dikatakan sebagai wali amanat karena direksi melakukan pengawasan atas kekayaan perseroan, dan sebagai agen karena direksi bertindak untuk dan atas nama perseroan. Sementara itu, dewan komisaris memiliki peran penting, tugas utamanya adalah mengawasi kebijakan dan pelaksanaan direksi dalam menjalankan perusahaan dan memberikan nasihat kepada direksi. Kebijakan yang menyangkut dewan komisaris sangat strategis dan penting. Tugas dewan komisaris sering disebut sebagai pengawasan bisnis karena menyangkut pemantauan perusahaan untuk bertahan hidup, melakukan bisnis dan tumbuh/berkembang. (Susanti & Nidar, 2016)

Dalam sistem two-tier board, struktur pemerintahan korporasi atau disebut dengan board, dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama disebut dewan pengawas (supervisory board). Dewan pengawas ini terdiri atas direktur non-eksekutif independen dan direktur non-eksekutif tidak independen. Direktur non-eksekutif tidak melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari dalam korporasi namun memiliki tanggung jawab yang sama dengan direktur eksekutif pelaksana kegiatan operasional korporasi (Rasyidah, 2013). Independen berarti orang yang memegang posisi sebagai direktur non-eksekutif tidak memiliki hubungan finansial dengan korporasi terkait. Jadi, apabila direktur eksekutif tersebut tidak independen, berarti yang bersangkutan memiliki hubungan finansial dengan korporasi, baik berupa saham maupun bentuk derivatif lainnya. Kelompok kedua ialah dewan pelaksana (executive board). Dewan pelaksana terdiri dari semua direktur pelaksana seperti Chief Executive Officer (CEO), yang mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab untuk kestabilan perusahaan; Chief Financial Officer (CFO), yang mengatur aktivitas keuangan dalam korporasi; Chief Operating Officer (COO), merupakan manajer senior yang bertanggung jawab mengatur operasional korporasi setiap harinya dan melaporkannya kepada CEO serta manajer-manajer lain di bawahnya.

RINGKASAN HIPOTESIS

Diawali pada tanggal 10 Juni 2009, PT Katarina Utama Tbk memperoleh surat pernyataan efektif dari BAPEPAM-LK untuk melakukan penawaran umum perdana (IPO) atas 210 juta saham atau setara 25,95% dari modal disetor kepada publik dengan nilai nominal Rp 100 per saham dan harga penawaran Rp 160 per saham. Dari hasil penawaran umum tersebut PT Katarina Utama Tbk mendapatkan dana sebesar RP 33,6 miliar. Pada 14 Juli 2009, seluruh saham tersebut sudah dicatat di BEI. Biaya emisi IPO dianggarkan sebesar 7,85% atau sebesar RP 2,637 miliar. Itu berarti dana IPO yang diperoleh perseroan setelah dikurangi biaya IPO sebesar Rp 30,962 miliar. Sebelum melakukan penawaran umum perdana (IPO), PT Katarina Utama diduga telah mempercantik atau mengubah angka laporan keuangan tahun 2008. Dalam dokumen laporan keuangan 2008 nilai asset perseroan terlihat naik hampir 10 kali lipat dari Rp 7,9 miliar pada 2007 menjadi Rp 76 miliar pada 2008. Begitu pula dengan ekuitas perseroan tercatat naik 16 kali lipat menjadi Rp 64,3 dari Rp 4,49 miliar.

Kasus pada PT Katarina Utama ini dikaitkan dengan Board Behavioural Dynamics dan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Board Behavioural Dynamics berisi tentang Key Board Function, Improving Board Processes, dan Board Effectiveness. Selain itu, kasus PT Lippo Group tersebut juga dikaitkan dengan Internal Control dan Etika Bisnis.

PENDAHULUAN

Good Corporate Governance (GCG) merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk maju dan menguntungkan dalam jangka Panjang yang dapat bersaing secara global. *Good Corporate Governance* dalam definisinya merupakan sebuah sistem yang mengatur serta mengendalikan perusahaan yang dapat menciptakan nilai tambah bagi setiap stakeholder. Perusahaan menggunakan GCG (Good Corporate Governance) sebagai nilai ukur yang penting bagi sebuah perusahaan, dengan adanya GCG kita bisa mengetahui struktur, mengatur, dan mengelola perusahaan, sehingga perusahaan dapat menghasilkan nilai ekonomis yang memiliki manfaat bagi pemilik perusahaan dan pemegang saham. Pada laporan keuangan tahunan perusahaan tertera GCG. Laporan keuangan tersebut menunjukkan kondisi finansial perusahaan pada masa kini dan memberikan perkiraan kondisi pada masa mendatang. Laporan keuangan yang telah dibuat oleh perusahaan harus dianalisis agar perusahaan dapat mengetahui bagaimana kinerja yang sudah dilakukan pada tahun yang sedang berjalan. Laporan keuangan tersebut juga berfungsi untuk para pemegang saham agar dapat menanamkan modalnya. Bila perusahaan tersebut mengalami krisis atau mengalami kerugian, para pemegang saham tidak akan tertarik untuk menanamkan modalnya pada suatu perusahaan dan sebaliknya jika perusahaan tersebut mempunyai perkembangan yang sangat signifikan dari segala bidang, perusahaan itu akan mendapat perhatian lebih dari para investor untuk menanamkan modalnya. Jadi membuat laporan keuangan yang menarik bagi investor menjadi tanggung jawab perusahaan dan harus terhindar dari kesaalahan yang disengaja atau tidak disengaja dalam proses pencatatan laporan keuangan.

Berdasarkan Forum for Corporate Governance in Indonesia, Corporate Governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan Selanjutnya pengertian Corporate Governance dari The Indonesian Institute for Corporate Governance adalah sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama untuk meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders yang lain.

Kronologi kasus PT Katarina Utama Tbk ini diawali pada tanggal 10 Juni 2009, dimana perusahaan yang didirikan pada 20 Juni 1997 ini memperoleh surat pernyataan efektif dari BAPEPAM-LK untuk melakukan penawaran umum perdana (IPO) atas 210 juta saham atau setara

dengan 25,95% dari modal disetor kepada publik dengan nilai nominal Rp 100 per saham dan harga penawaran Rp 160 per saham. Keuntungan yang didapat oleh PT Katarina Utama Tbk dari hasil penawaran umum tersebut mencapai Rp 33,6 miliar. Hingga pada 14 Juli 2009, seluruh saham tersebut sudah dicatat di BEI. Biaya emisi IPO dianggarkan sebesar 7,85% atau sebesar Rp 2,637 miliar yang berarti dana IPO yang diperoleh perseroan sebesar Rp 30,962 miliar setelah dikurangi biaya IPO. (Utami, n.d.)

Sebelum PT Katarina Utama Tbk melakukan IPO, perusahaan ini juga diduga telah memanipulasi laporan keuangan 2008. Dalam dokumen laporan keuangan 2008 nilai aset perseroan terdeteksi naik hampir 10 kali lipat dari 2007 yang bernilai Rp 7,9 miliar menjadi Rp 76 miliar pada 2008, selain nilai aset, ekuitas perseroan juga tercatat naik 16 kali lipat yang sebelumnya sebesar Rp 4,49 miliar menjadi Rp 64,3 miliar. Tidak hanya pada tahun 2008, laporan keuangan tahun 2009 juga diduga berisikan angka-angka yang fiktif. Dalam laporan keuangan tahun 2009, PT Katarina Utama Tbk mencatat adanya piutang usaha dari MIG sebesar Rp 8,606 miliar dan pendapatan dari MIG sebesar Rp 6,773 miliar, selain itu juga PT Katarina Utama Tbk melakukan penggelembungan aset dengan memasukkan sejumlah proyek fiktif senilai Rp 29,6 miliar. Apabila dijabarkan berasal dari piutang proyek PT Bahtiar Mastura Omar sebesar Rp 10,1 miliar, PT Ejey Indonesia Rp 10 miliar dan PT Inti Bahana Mandiri Rp 9,5 miliar. (Utami, n.d.)

Penyelewengan dana IPO oleh PT Katarina Utama Tbk baru diketahui oleh otoritas bursa dan pasar modal atas laporan pemegang saham dan Forum Komunikasi Pekerja Katarina (FKPK) setahun setelah dugaan. PT Katarina Utama Tbk diduga telah melakukan penyalahgunaan dana hasil IPO sebesar Rp 28,971 miliar dari total yang diperoleh sebesar Rp 33,60 miliar yang dimana realisasi dana IPO diperkirakan hanya Rp 4,629 miliar. (Utami, n.d.)

Pada 1 September 2010 saham PT Katarina Utama Tbk disuspensi oleh Bursa Efek Indonesia. Audit yang dilakukan oleh KAP Akhyadi Wadisono memberikan opini disclaimer selama tahun 2010 dan 2011. Tanggal 1 Oktober 2012 otoritas bursa memberikan sanksi administrative dan melakukan *delisting* atas saham PT Katarina Utama Tbk (Rivandi, 2014).

PEMBAHASAN

I. Profil PT Katarina Utama Tbk

PT Katarina Utama Tbk atau dikenal dengan sebutan RINA merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang jasa pemasangan, pengujian dan uji kelayakan produk dan peralatan telekomunikasi. Direktur utama PT Katarina Utama ini bernama Fazli bin Zainal Abidin (Murti, n.d.). PT Katarina Utama Tbk sudah didirikan di Indonesia sejak tanggal 20 Juni 1997 berdasarkan akta notaris Miryam Magdalena Indriani Wiardy, S.H Nomor 88. Dimana akta pendirian tersebut sudah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor C2-10.522.HT.01.01TH.1997 pada tanggal 8 Oktober 1997 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 24 yaitu pada 23 Maret 1999 (Rivandi, 2014)

i. Kebijakan CG

Penetapan remunerasi Dewan Komisaris ditentukan melalui RUPS, yang akan memberikan persetujuan dan selanjutnya memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besaran remunerasi anggota Direksi disusun berdasarkan tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi yang dikaitkan dengan:

1. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan dan yang sejenis dan sama skalanya dalam industrinya
2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan
3. Target kinerja dan kinerja masing-masing anggota Direksi
4. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan variable.

Jumlah remunerasi yang diberikan kepada Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebesar Rp 0,20 milyar, Rp 1.05 milyar, masing-masing pada tahun 2010, 2009. Jumlah remunerasi yang diberikan kepada Direksi Perseroan adalah sebesar Rp 1,68 milyar, dan Rp 1.48 milyar, masing-masing pada tahun 2010 dan 2009. Pada tanggal 30 September 2010 dan 2009, jumlah karyawan tetap Perusahaan masing-masing adalah 49 orang, dan 80 orang (tidak diaudit).

Berdasarkan Akta Petikan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.35 tanggal 10 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih S.H, pemegang saham Perusahaan antara lain menyetujui pengalihan saham Perusahaan milik PT Primadaya Handara dan PT Tritunggal Perkasa Investama, masing–masing berjumlah 8.397 lembar saham kepada PT Silver Mountaine, serta perubahan status Perusahaan menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) dan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan. Perusahaan telah mendapatkan surat persetujuan penanaman modal asing dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melalui Surat Keputusan No.116/V/PMA/2008 tanggal 5 Juni 2008. Perubahan anggaran dasar tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-32721.AH.01.02.TH.2008 tanggal 12 Juni 2008. Berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Para Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.20 tanggal 20 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Leolin Jayayanti S.H, pemegang saham Perusahaan antara lain menyetujui peningkatan modal dasar Perusahaan dari Rp 1.866.000.000 menjadi Rp 240.000.000.000, peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp 1.866.000.000 menjadi Rp 60.000.000.000 yang berasal dari setoran tunai oleh PT Silver Mountaine sebesar Rp 52.320.600.000 dan PT Media Intertel Graha sebesar Rp 5.813.400.000. Perubahan anggaran dasar tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-35462.AH.01.02.TH.2008 tanggal 23 Juni 2008. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diadakan pada tanggal 2 Desember 2008, sebagaimana diaktakan dengan akta Notaris Leolin Jayayanti S.H, No.1 pada tanggal yang sama, pemegang saham Perusahaan antara lain menyetujui hal–hal sebagai berikut:

- Perubahan status Perusahaan dari semula Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka, sehingga nama Perusahaan menjadi PT Katarina Utama Tbk., serta perubahan beberapa pasal dalam anggaran dasar Perusahaan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan BAPEPAM & LK No.IX.J.1 mengenai “Pokok–Pokok

Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik”.

- Perubahan nilai nominal saham dari Rp 100.000 per saham menjadi Rp 100 per saham.
- Perubahan anggaran dasar Perusahaan sehubungan dengan rencana penawaran umum saham Perusahaan kepada masyarakat melalui pasar modal sebanyak–banyaknya sejumlah 400.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham.
- Perubahan susunan Komisaris dan Direksi Perusahaan.

Perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat keputusan No. AHU-94117.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008.

Berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris yang sebagaimana diaktakan dengan akta Notaris Leolin Jayayanti S.H, No.6 tanggal 15 Oktober 2009, pemegang saham Perusahaan menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor yaitu semula sebesar Rp 60.000.000.000 (600.000.000 lembar saham) menjadi Rp 81.000.000.000 (810.000.000 lembar saham) dengan nilai nominal Rp 100 per saham.

Berdasarkan Akta Notaris Loelin Jayayanti S.H, No 11 tanggal 28 Oktober, mengenai perubahan kedudukan pemegang saham Perusahaan dan Perubahan Direksi dan Komisaris. Perubahan Direksi dan Komisaris terakhir telah diaktakan oleh Akta Notaris Leolin Jayanti S.H No.15 tanggal 30 Oktober 2009.

ii. Struktur Perusahaan

Governance structure merupakan struktur hubungan pertanggungjawaban dan pembagian peran di antara berbagai organ utama perusahaan seperti: pemilik atau pemegang saham, pengawas atau komisaris, dan pengelola atau direksi atau manajemen.

Organ utama Perusahaan, mempunyai peran penting dalam pelaksanaan GCG secara efektif. Organ Perusahaan harus menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ mempunyai transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya untuk kepentingan Perusahaan.

iii. RUPS

Merupakan organ Perusahaan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan yang mewakili kepentingan pemegang saham dan mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris

iv. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ Perusahaan yang bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan dan pengelolaan Perusahaan yang dijalankan oleh Direksi, dan memberikan nasihat kepada Direksi demi kepentingan Perusahaan. Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS.

v. Direksi

Direksi merupakan organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan sesuai dengan anggaran dasar dalam rangka pencapaian visi dan misi Perusahaan.

vi. Two Tier board

Perusahaan dijalankan oleh dua oragan yang terpisah yaitu manajemen (*management board*) yang melakukan pengurusan pengelolaan dan organ yang melakukan pengawasan (*supervisory board*).

II. Permasalahan Efektivitas Penerapan CG pada Obyek

i. Permasalahan Kasus PT Katarina

Diawali pada tanggal 10 Juni 2009, PT Katarina Utama Tbk memperoleh surat pernyataan efektif dari BAPEPAM-LK untuk melakukan penawaran umum perdana (IPO) atas 210 juta saham atau setara 25,95% dari modal disetor kepada publik dengan nilai nominal Rp 100 per saham dan harga penawaran Rp 160 per

saham. Dari hasil penawaran umum tersebut PT Katarina Utama Tbk mendapatkan dana sebesar RP 33,6 miliar.

Pada 14 Juli 2009, seluruh saham tersebut sudah dicatat di BEI. Biaya emisi IPO dianggarkan sebesar 7,85% atau sebesar RP 2,637 miliar. Itu berarti dana IPO yang diperoleh perseroan setelah dikurangi biaya IPO sebesar Rp 30,962 miliar.

Sebelum melakukan penawaran umum perdana (IPO), PT Katarina Utama diduga telah mempercantik atau mengubah angka laporan keuangan tahun 2008. Dalam dokumen laporan keuangan 2008 nilai asset perseroan terlihat naik hampir 10 kali lipat dari Rp 7,9 miliar pada 2007 menjadi Rp 76 miliar pada 2008. Begitu pula dengan ekuitas perseroan tercatat naik 16 kali lipat menjadi Rp 64,3 dari Rp 4,49 miliar.

Layaknya tahun 2008, laporan keuangan tahun 2009 juga diduga penuh angka-angka fiktif. Dalam laporan keuangan audit 2009, Katarina mencantumkan ada piutang usaha dari MIG sebesar Rp 8,606 miliar dan pendapatan dari MIG sebesar RP 6,773 miliar, selain itu PT Katarina Utama Tbk melakukan penggelembungan asset dengan memasukan sejumlah proyek fiktif senilai RP 29,6 miliar. Rinciannya adalah piutang proyek dari PT Bahtiar Mastura Omar Rp10,1 miliar, PT Eje Indonesia Rp 10 miliar dan PT Inti Bahana Mandiri RP 9,5 miliar.

Setahun pasca listing di BEI dugaan penyelewengan dana IPO mulai disadari oleh otoritas bursa dan pasar modal atas laporan pemegang saham dan Forum Komunikasi Pekerja Katarina (FKPK). PT Katarina Utama Tbk diduga melakukan penyalahgunaan dana hasil IPO sebesar Rp 28,971 miliar dari total yang diperoleh sebesar Rp 33,60 miliar. Realisasi dana IPO diperkirakan hanya sebesar Rp 4,629 miliar. Sehingga kemungkinan terbesar adalah terjadi penyelewengan sisa dana publik tersebut untuk kepentingan pribadi.

Menurut rencana prospektus, dari dana hasil penawaran umum perseroan menjanjikan sekitar 54,05% akan dipakai untuk kebutuhan modal kerja sementara 36,04% sisanya akan diperuntukan untuk membeli berbagai peralatan proyek.

Dugaan penyelewengan tersebut dipicu oleh laporan keuangan perseroan yang menunjukkan angka-angka yang tidak normal. Pada 2010, jumlah asset terlihat menyusut drastis dari Rp 105,1 miliar pada 2009, menjadi Rp26,8 miliar. Ekuitas

anjlok dari Rp97,96 miliar menjadi Rp20,43 miliar. Adapun pendapatan yang tadinya sebesar Rp29,9 miliar, hanya tercatat Rp3,7 miliar. Perseroan pun menderita kerugian sebesar Rp77 miliar dari periode sebelumnya yang memperoleh laba Rp55 miliar.

Pada 1 September 2010 saham PT Katarina Utama Tbk (RINA) disuspensi oleh Bursa Efek Indonesia. Audit yang dilakukan oleh KAP Akhyadi Wadisono memberikan opini disclaimer selama tahun 2010 dan 2011. Tanggal 1 Oktober 2012 otoritas bursa memberikan sanksi administratif dan melakukan delisting atas saham PT Katarina Utama Tbk, yang berkode RINA.

Akibat kasus ini perusahaan tidak dapat memenuhi hak-hak karyawannya. Bahkan selama ini manajemen tidak menyampaikan secara utuh dana jamsostek yang dipotong dari gaji karyawan, ada juga karyawan yang tidak mengikuti jamsostek tetapi gajinya juga ikut dipotong. Perusahaan Listrik Negara telah memutuskan aliran listrik ke kantor cabang PT Katarina Utama di Medan karena tidak mampu membayar tunggakan listrik sebesar 9 juta untuk tagihan 3 bulan berjalan.

ii. Pelanggaran Prinsip CG PT Katarina Utama Tbk

1. Keterbukaan Informasi (*Transparency*)

Transparansi adalah keterbukaan atas informasi dalam proses pengambilan keputusan dan dalam pengungkapan informasi yang relevan dan material suatu perusahaan. Informasi yang relevan dan material adalah sebuah informasi yang dapat berdampak terhadap naik turunnya harga saham perusahaan, atau dapat mempengaruhi secara signifikan resiko dan prospek suatu perusahaan.

Dalam hal ini PT Katarina Utama Tbk tidak menjalankan prinsip transparansi dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Seperti yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, bahwa pihak manajemen PT Katarina Utama Tbk telah melakukan manipulasi laporan keuangan dengan memasukan sejumlah piutang fiktif dari MIG sebesar Rp 8,606 miliar dan pendapatan dari MIG sebesar Rp 6,773 miliar, selain itu PT Katarina Utama Tbk melakukan

pengelembungan asset dengan memasukan sejumlah proyek fiktif senilai RP 29,6 miliar. Hal ini bertujuan untuk memperbesar nilai aset perseroan serta memperbesar nilai pendapatan sehingga pemangku kepentingan menerima informasi yang tidak akurat dan menyebabkan pemangku kepentingan seperti investor menjadi salah dalam mengambil keputusan. Hal ini tentu saja menunjukkan bahwa PT Katarina Utama Tbk tidak menjalani prinsip keterbukaan informasi (*transparency*).

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

PT Katarina Utama Tbk dalam hal melakukan realisasi dana hasil IPO yaitu tidak sesuai dengan prospektus perseroan serta melakukan penyelewengan dana, sehingga kinerja perseroan menjadi tidak efektif. Hal itu menyebabkan pula ketidakakuratan laporan keuangan PT Katarina Utama Tbk dan menjadi tidak dapat dipercaya. Hal ini tentu saja menunjukkan bahwa PT Katarina Utama Tbk tidak menjalani prinsip akuntabilitas yang baik.

3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam hal ini PT Katarina Utama Tbk tidak bertanggung jawab atas tanggung jawabnya untuk merealisasikan secara penuh atas hasil IPO yang seharusnya sebesar Rp 33,60 miliar, tetapi hanya terealisasi sebesar Rp 4,629 miliar. Selain itu dalam hal menyangkut karyawan, pihak manajemen PT Katarina Utama Tbk tidak menyelesaikan kewajibannya untuk membayar gaji para karyawan tersebut. Ditambah lagi dengan munculnya informasi yang diperoleh bahwa sebagian besar direksi dan pemangku kepentingan perseroan

dikabarkan telah melarikan diri ke luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa PT Katarina Utama Tbk tidak menjalankan prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*).

4. Kemandirian (*Independency*)

Independensi atau kemandirian adalah suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Dalam kasus ini PT Katarina Utama Tbk tidak menjaga integritasnya, karena diduga telah melakukan manipulasi laporan keuangan. Terlihat bahwa Divisi Keuangan yang menyusun laporan tersebut tidak independen. Meskipun merupakan bagian internal dari PT Katarina Utama, pihak yang bertanggungjawab membuat laporan keuangan haruslah membuat laporan keuangan sesuai nilai yang sebenarnya tanpa manipulasi tanpa terpengaruh pihak manajemen meskipun pihak manajemen menginginkan adanya manipulasi.

5. Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*)

Fairness (kesetaraan dan kewajaran) didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam kasus ini akuntan PT Katarina Utama Tbk diduga tidak obyektif karena diduga telah memanipulasi laporan keuangan sehingga hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu yang berada di PT Katarina Utama Tbk. Selain itu, perusahaan tidak memberi perlakuan secara adil kepada para pemangku kepentingan, hal ini dirasakan oleh pihak investor dan karyawan. Hal ini terlihat jelas ketika dilakukan pemotongan gaji karyawan atas asuransi jamsostek. Pemotongan ini dilakukan kepada semua karyawan, sekalipun karyawan itu tidak mengikuti asuransi jamsostek. Karyawan yang tidak mengikuti asuransi jamsostek tetap dipotong gajinya tanpa alasan yang jelas.

Pelanggaran prinsip fairness selanjutnya yang dilakukan oleh PT Katarina Utama Tbk yaitu pada cabang RINA di Medan melakukan penutupan secara sepihak dengan tanpa menyelesaikan hak-hak para karyawan serta tidak membayar gaji sesuai dengan pengorbanan yang telah mereka berikan kepada PT Katarina Utama, terbukti bahwa manajemen PT Katarina Utama melanggar prinsip Keadilan.

III. Analisis Implementasi dan Masalah Efektifitas CG pada Obyek

i. Orientasi/Dasar Teori yang Mendasari Implementasi CG pada Obyek

1. *Agency Theory*

Menurut (Javaid & Javid, 2017) teori keagenan/agency adalah sebuah asumsi bahwa konflik kepentingan akan terjadi jika setiap individu termotivasi untuk kepentingan pribadi. Hal ini sebagai dasar untuk manajer dalam menciptakan konflik keagenan guna mengupayakan keuntungan pribadi daripada memaksimalkan nilai pemegang saham, sehingga terjadi perbedaan prospek pemilik dan kepentingan manajer atau bias dikatakan konflik yang digariskan oleh teori klasik mereka tentang pemisahan kepemilikan dari control.

Dalam teori keagenan, agen melakukan kecurangan karena adanya peluang yang tidak akan diketahui oleh prinsipal. Kecurangan PT Katarina dalam mempercantik laporan keuangan terjadi dikarenakan penyelewengan dana publik untuk kepentingan pribadi. Dalam teori keagenan, agen melakukan kecurangan karena adanya peluang dan jabatan yang tidak akan diketahui oleh prinsipal. Faktor lain yang mendorong tindak kecurangan dalam penyusunan laporan keuangan adalah karena tekanan dari prinsipal kepada agen untuk mencapai target kinerja keuangan tertentu. Agen akan berupaya menunjukkan kinerja terbaiknya walaupun kadang dengan melakukan praktik akuntansi kreatif yang kurang beretika.

2. Stakeholder Theory

Teori *stakeholder* merupakan sistem yang berbasis pada pandangan tentang suatu organisasi serta lingkungannya, mengenai sifat saling mempengaruhi antara keduanya yang kompleks. Dasar dari teori stakeholder menyatakan bahwa semakin kuat hubungan korporasi maka akan semakin baik bisnis korporasi. Hubungannya kuat dengan para pemangku kepentingan adalah berdasarkan kepercayaan, rasa hormat, dan kerjasama (Zakariya, 2019).

Pada kasus PT Katarina Utama, pihak yang dirugikan adalah pemangku kepentingan. Para pemegang saham dirugikan, dikarenakan PT Katarina mengubah angka pada laporan keuangan dimana mereka menaikkan aset perseroan sebesar 10 kali lipat dari Rp 7,9 miliar pada 2007 menjadi Rp 76 miliar pada 2008. Begitu pula dengan ekuitas perseroan tercatat naik 16 kali lipat menjadi Rp 64,3 dari Rp 4,49 miliar. Hal ini tentu dapat mengundang para pemegang saham untuk berinvestasi pada perusahaan ini.

PT Katarina juga tidak dapat memenuhi hak para karyawannya, bahkan selama ini manajemen tidak menyampaikan secara utuh dana jamsostek yang dipotong dari gaji karyawan, ada pula karyawan yang tidak mengikuti jamsostek tetapi gajinya juga ikut dipotong. Hal ini terjadi setelah PT Katarina Utama Tbk disuspensi oleh Bursa Efek Indonesia.

3. Stewardship Theory

Stewardship Theory atau pemegang amanah merupakan penggambaran kondisi manajer yang termotivasi dari target hasil utama kepentingan organisasi bukan termotivasi terhadap kepentingan pribadinya (Donaldson dan Davis, 1991). Menurut Teori *Stewardship* kepentingan bersama menjadi dasar dari tindakan seorang manajer. Dalam kasus PT Katarina, manajer tidak dapat memegang amanah dengan baik, hal ini karena manajer PT Katarina mengambil keputusan untuk melakukan fraud pada laporan keuangan dengan cara melebihkan pendapatan untuk mempercantik laporan keuangan. Hal ini ditujukan untuk kepentingannya

sendiri agar manajer dapat dipandang memiliki kinerja yang baik dan masih banyak alasan kepentingan lainnya. Dari keputusan tersebut memberikan kerugian terutama kepada pemangku kepentingan, pemegang saham, dan masyarakat luas.

4. *Legitimacy Theory*

Teori ini adalah sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi atas keberpihakan terhadap masyarakat, pemerintah, individu dan kelompok masyarakat (Gray et al, 1996). Legitimasi merupakan hal yang penting bagi organisasi, Batasan-batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial, dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan. Teori legitimasi memfokuskan pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat. Organisasi berusaha untuk menciptakan keselarasan antara nilai-nilai sosial yang melekat pada kegiatannya dengan norma-norma perilaku yang ada dalam sistem sosial masyarakat dimana organisasi adalah bagian dari sistem tersebut. Selama kedua sistem nilai tersebut selaras, kita dapat melihat hal tersebut sebagai legitimasi perusahaan. Ketika ketidakselarasan aktual atau potensial terjadi diantara kedua sistem nilai tersebut, maka akan ada ancaman terhadap legitimasi perusahaan. Legitimasi terdapat berupa legitimasi sebagai entitas, legitimasi sebagai claim, dan legitimasi normative dan legitimasi derivative. Legitimasi dibagi dua, yaitu legitimasi normatif dan legitimasi derivatif. Stakeholder normatif adalah pemangku kepentingan yang terdampak langsung dari operasional perusahaan, sedangkan Stakeholder derivatif adalah pemangku kepentingan yang tidak terdampak langsung dari operasional perusahaan.

Pada kasus PT Katarina Utama Tbk ingin menarik perhatian investor dan agar masyarakat memberi pandangan yang baik pada perusahaan tersebut. Dalam rangka menarik investor tersebut, PT Katarina Utama Tbk mengantisipasinya dengan melakukan pengakuan atas pendapatan MIG sebesar Rp 6,3 miliar dan piutang usaha MIG sebesar Rp

8,6 miliar. Pihak stakeholder normatif yang terdampak yaitu investor dan karyawan karena kasus tersebut mereka dirugikan, seperti investor yang tertipu atas informasi laporan keuangan dan karyawan yang dipotong gajinya tanpa kejelasan yang jelas. Pihak stakeholder derivatif dalam kasus ini yaitu masyarakat, dimana kasus PT Katarina Utama Tbk mengundang banyak perhatian publik.

Pelanggaran Terkait PSAK 23.

PSAK Nomor 23 mengatur tentang Pendapatan. Menurut PSAK Nomor 23, pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yg timbul dari aktivitas normal entitas selama periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal (KSAP, 2018). Jika dikaitkan dengan PSAK 23, manajemen PT Katarina mengklaim bahwa laporan keuangan PT Katarina tahun 2008 dan 2009 sudah sesuai dengan PSAK 23.

Dalam PSAK 23 paragraf 20 dijelaskan bahwa hasil transaksi dapat diestimasi secara andal jika telah memenuhi seluruh syarat atau kondisi yaitu dimana jumlah pendapatan dapat diukur secara andal dan dapat memberikan manfaat ekonomik sehubungan dengan transaksi tersebut. (IAI, 2018). Jumlah pendapatan yang dapat dikatakan andal atau tidak harus disertakan dengan fakta, dapat di pertanggungjawabkan, dan tidak menyesatkan.

Paragraf 20 PSAK 23 menyatakan bahwa “Jika hasil transaksi yang terkait dengan penjualan jasa dapat diestimasi secara andal, maka pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut diakui dengan mengacu pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada akhir periode pelaporan. Hasil transaksi dapat diestimasi secara andal jika seluruh kondisi berikut ini terpenuhi:

- Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal;
- Kemungkinan besar manfaat ekonomik sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas;
- Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur dengan andal; dan

- Biaya yang timbul untuk transaksi dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal

Apabila salah satu dari keempat syarat tersebut tidak terpenuhi dalam suatu transaksi penjualan jasa, maka entitas tidak dapat mengakuinya sebagai suatu pendapatan (KSAP, 2018)

Dalam kasus PT Katarina, pendapatan dalam laporan keuangan milik PT Katarina tidak bisa dikatakan andal. Dalam laporan keuangan tahun 2009, terdapat angka-angka fiktif yang merugikan para pemangku kepentingannya juga. Katarina mencantumkan ada piutang usaha dari MIG sebesar Rp 8,606 miliar dan pendapatan dari MIG sebesar RP 6,773 miliar, selain itu PT Katarina Utama Tbk melakukan penggelembungan asset dengan memasukan sejumlah proyek fiktif senilai RP 29,6 miliar. Rinciannya adalah piutang proyek dari PT Bahtiar Mastura Omar Rp10,1 miliar, PT Eje Indonesia Rp 10 miliar dan PT Inti Bahana Mandiri RP 9,5 miliar.

Dugaan penyelewengan tersebut dipicu oleh laporan keuangan perseroan yang menunjukkan angka-angka yang tidak normal. Pada 2010, jumlah asset terlihat menyusut drastis dari Rp 105,1 miliar pada 2009, menjadi Rp26,8 miliar. Ekuitas anjlok dari Rp97,96 miliar menjadi Rp20,43 miliar. Adapun pendapatan yang tadinya sebesar Rp29,9 miliar, hanya tercatat RP3,7 miliar.

ii. **Kinerja Boards**

a. *Key Board Function*

1. *Strategy*

Strategi adalah penempatan misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan mengikat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai. Fungsi dari strategi pada dasarnya adalah berupaya agar strategi yang disusun dapat diimplementasikan secara efektif.

PT Katarina Utama diduga telah mempercantik atau mengubah angka laporan keuangan tahun 2008. Dalam dokumen laporan

keuangan 2008 nilai asset perseroan terlihat naik hampir 10 kali lipat dari Rp 7,9 miliar pada 2007 menjadi Rp 76 miliar pada 2008. Begitu pula dengan ekuitas perseroan tercatat naik 16 kali lipat menjadi Rp 64,3 dari Rp 4,49 miliar.

2. CEO

CEO yang merupakan singkatan dari *Chief Executive Officer*, adalah seseorang dengan jabatan tertinggi dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Chief Executive Officer selalu menjadi manajer eksekutif dengan peringkat tertinggi dalam sebuah organisasi dan memiliki tanggung jawab atas keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Ia merupakan pengambil keputusan utama untuk sebuah bisnis. Meskipun tugas harian setiap kepala eksekutif berbeda-beda, visi keseluruhan dari posisi ini lah yang menyediakan kerangka kerja bagi fungsionalitas semua departemen. Seorang Chief Executive Officer memiliki fungsi dan tanggung jawab untuk menentukan keputusan strategis perusahaan yang mencakup nilai, misi, visi, dan arah yang ingin dicapai. Ia kemudian harus memastikan bahwa setiap rencana dan pelaksanaannya sesuai dengan strategi secara keseluruhan. Manajemen Katarina tidak melakukan tugas dengan baik.

3. *Monitoring*

Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program/memantau perubahan, yang fokus pada proses dan keluaran. Katarina Utama senantiasa meningkatkan kualitas dari tata kelola perusahaan sesuai dengan kerangka yang telah diberikan oleh otoritas maupun oleh permintaan pasar modal dan terus memantau kerangka tata kelola perusahaan.

Manajemen Katarina diduga menyelewengkan sebagian dari dana hasil IPO senilai Rp33,6 miliar, menyusul pengaduan karyawan yang menilai hanya Rp4 miliar-Rp5 miliar di antaranya yang direalisasikan. PT Katarina telah melakukan banyak pelanggaran dan semua kebijakan tidak pernah dilaporkan.

4. *Compliance*

Compliance merupakan kebijakan yang dapat menghambat produktivitas organisasi. Padahal, sasaran dari penerapan *compliance* manajemen adalah untuk mendeteksi adanya tindak hukum pidana, mencegah kesalahan, meminimalkan dampak yang terjadi akibat suatu isu, melakukan Tindakan perbaikan agar suatu masalah tidak terjadi kembali, dan mengontrol proses yang dilakukan (Benedik, 2012). Pada dasarnya, *compliance* management membantu organisasi beroperasi dengan lebih baik dengan adanya temuan-temuan yang dapat menjadi peluang peningkatan bagi organisasi.

Dalam kasus PT Katarina Utama Tbk ini, *compliance* belum diterapkan dengan baik dikarenakan dengan adanya *compliance* ini seharusnya dapat mendeteksi adanya kecurangan yang adanya didalamnya, tetapi dikarenakan *compliance* belum bekerja dengan maksimal maka kasus kecurangan ini tidak terdeteksi dengan cepat, baru terdeteksi 1 tahun setelahnya.

5. *Risk Management*

Risk management atau manajemen risiko adalah upaya yang dilakukan untuk menghindari timbulnya konflik dalam perusahaan dan pengembangan usahanya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya *risk management* dalam suatu perusahaan. Adanya *risk management* ini mendatangkan manfaat bagi perusahaan.

Dalam kasus PT Katarina Utama Tbk ini pihak manajemen risiko belum melaksanakan tugasnya dengan baik dikarenakan tidak bisa mengidentifikasi risiko yang telah PT Katarina lakukan yaitu dengan memanipulasi laporan keuangannya.

6. *Networking*

Networking adalah suatu hal yang penting dalam membangun perusahaan menjadi lebih baik. *Networking* bisnis ialah aktif menjalin relasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pertumbuhan usaha. Memiliki relasi atau *Networking* dalam bisnis dapat mendongkrak

koneksi dengan berbagai pihak untuk mengembangkan bisnis karena proses ini melibatkan hubungan antar pribadi, hubungan dengan komunitas, dan perusahaan lain. Networking tidak terbatas pada hadir dalam pertemuan-pertemuan dalam jejaring, saling berkenalan, kemudian mengumpulkan kartu nama. Lebih daripada itu, networking harus menjadi sebuah tindakan yang terfokus dan strategis. Memang tidak semua orang atau badan yang Anda temui akan mendukung kemajuan bisnis. Oleh sebab itu, perlu menentukan siapa yang harus ditemui, bagaimana menemuinya, dan bagaimana memanfaatkan hubungan tersebut ke arah saling menguntungkan.

Pada kasus PT Katarina Utama Tbk ini melaksanakan networking dengan cara yang salah. Dimana management meminjam uang kepada MIG dan membuat keputusan bahwa peminjaman ini diatas namakan perusahaan, tetapi PT Katarina belum juga membayar utangnya tersebut. Hal ini tentu membuat PT Katarina Utama Tbk menyalahgunakan fungsi networking yang seharusnya fungsi ini bisa berdampak positif bagi perusahaan malah berdampak buruk bagi perusahaan.

7. *Stakeholder Communication*

Dalam menjalankan kegiatan operasional dan bisnisnya, setiap perusahaan tentu akan melakukan interaksi dengan segenap pemangku kepentingan atau *stakeholders* termasuk juga kepada pemegang saham (*shareholders*). Masing-masing pemangku kepentingan tentu saja memiliki kepentingan yang berbedabeda dan karenanya membutuhkan penanganan atau bentuk interaksi yang berbeda-beda. Interaksi dengan *stakeholders* didasarkan pada penerapan asas transparansi. Tujuan interaksi yaitu untuk menjaga citra perusahaan agar semakin baik serta menyampaikan informasi yang terkini secara akurat. Setiap perusahaan hendaknya berkomitmen untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan standar yang ditetapkan. Secara umum, Perusahaan harus konsisten dan berkomitmen untuk membangun

komunikasi dan juga keterbukaan informasi dengan menyediakan berbagai media komunikasi seperti website, call center, petugas frontliner bahkan sampai kepada akun sosial media perusahaan.

Pada kasus ini PT Katarina Utama Tbk tidak menerapkan asas transparansi tersebut. PT Katarin Utama memberikan informasi kepada shareholders serta customers bahwa ada proyek. Pada kenyataannya, proyek ini tidak ada dan hanya fiktif belaka. Namun, pihak dari Katarina sudah mengatakan kepada calon konsumennya bahwa mereka tidak ada masalah dalam proyek ini.

8. *Decision Making*

Pengambilan Keputusan atau Decision making yaitu proses pemikiran dalam pemilihan beberapa alternatif atau kemungkinan yang paling sesuai dengan nilai-nilai atau tujuan untuk mendapatkan hasil atau solusi mengenai prediksi masa depan. Dalam menjalankan suatu kegiatan pastinya kita akan dihadapkan pada suatu keadaan dimana kita harus dapat membuat keputusan suatu hal. Salah satu keyboard function BOD adalah decision making. Para dewan direksi dituntut harus dapat membuat keputusan secara baik dan tepat serta meminimalisir kekurangan atau kerugian yang ada.

Dalam kasus PT Katarina Utama Tbk, telah salah mengambil keputusan untuk menggelembungkan laporan keuangan yang bertujuan untuk mempercantik laporan keuangan yang membuat *customers* tertarik dalam penawaran saham. Selain itu, PT Katarina Utama Tbk melakukan penggelembungan asset dengan memasukan sejumlah proyek fiktif senilai RP 29,6 miliar.

b. *Improving Board Processes*

1. *Board meetings*

Dalam menjalankan tugasnya, setidaknya menurut POJK 33 tahun 2014, rapat direksi diadakan minimal satu kali dalam satu bulan, dan satu kali dalam empat bulan bersama dewan komisaris. Para dewan direksi setidaknya akan membahas beberapa hal, termasuk rencana

perusahaan, tujuan strategis dan eksposur risiko utama saat ini dan di masa depan dari perusahaan. Dilihat dari frekuensi rapat yang diadakan seharusnya para direksi tahu mengenai proyek-proyek yang dilakukan oleh PT. Katarina Utama Tbk. Namun mengapa para direksi tetap kecolongan mengenai masalah-masalah yang disebabkan oleh PT. Katarina Utama Tbk. termasuk proyek fiktif-fiktif yang dijalankan oleh PT. Katarina Utama Tbk.

2. *Committees*

Beberapa tugas dan tanggung jawab komite yang tidak dilaksanakan dengan baik oleh PT Katarina Utama Tbk :

- 1) Komite tidak melakukan pemantauan terhadap penerapan prinsip-prinsip dan kebijakan GCG serta dan mendampingi Divisi Compliance dan Risk Management (CRM) dalam assessment GCG oleh pihak eksternal secara berkala.
- 2) Memperoleh semua dokumen dan akses penuh, independen, dan tidak terbatas tentang kebijakan perusahaan yang terkait dengan strategi pengembangan usaha, penerapan GCG, pengelolaan risiko, dan sistem nominasi dan remunerasi perusahaan namun peran komite tidak berjalan baik.
- 3) Tidak melakukan analisis dan evaluasi atas usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan review tahunan atas Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang diajukan oleh Direksi. Kasus proyek fiktif dan penyelewengan dana oleh PT Katarina Utama ini memperlihatkan perusahaan seolah tidak melakukan pengawasan.

c. *Board Effectiveness*

1. *Director protection*

Direksi merupakan organ yang memegang peranan penting dalam menentukan maju mundurnya suatu perusahaan. Secara yuridis, pentingnya kedudukan direksi tergambar dari tugas dan tanggung jawab

yang melekat padanya. Beberapa tanggung jawab Direksi PT Katarina Utama Tbk yang tidak menerapkan Good Corporate Governance :

1) Tanggung Jawab yang Berhubungan dengan Prinsip Transparansi

Sebagai kewajiban untuk melakukan transparansi, direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan keakuratan setiap data dan keterangan yang disediakan kepada publik dan para pemegang saham maupun pihak ketiga berdasarkan perjanjian, yaitu untuk hal-hal yang berkaitan dengan kinerja keuangan, liability, kepemilikan dan isu corporate governance. Namun Manajer PT. Katarina Utama Tbk Lippo tidak menerapkan tugas dan tanggung jawab yang baik sesuai dengan Good Corporate Governance karena telah melakukan penyelewengan dan pemalsuan terhadap laporan keuangan perusahaannya.

2) Tanggung Jawab yang Berhubungan dengan Prinsip Akuntabilitas

Prinsip Akuntabilitas merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi perusahaan, untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan kata lain Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban secara periodik dari pengurus perseroan. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan menyiapkan laporan keuangan pada waktu yang tepat dan dengan cara yang cepat. Tetapi PT. Katarina Utama Tbk selalu mengundur waktu dalam pengumpulan laporan keuangan miliknya hingga sering ditegur oleh BEI. Direksi seharusnya sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengurusan perseroan mempunyai kewajiban untuk menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam perseroan.

2. *Board Evaluation*

Perkembangan teknologi, pada dasarnya bisa menjadi sebuah keuntungan namun juga bisa menjadi sebuah tantangan. Seiring perubahan tersebut, dibutuhkan sebuah skema atau strategi dalam

merancang SDM yang unggul guna menjawab setiap tantangan. Maka dari itu dibutuhkan semacam evaluasi kinerja guna merangkai kembali sebuah strategi dalam menghadapi setiap perubahan dan tantangan.

Evaluasi adalah suatu kegiatan mengumpulkan informasi mengenai kinerja sesuatu (metode, manusia, peralatan), dimana informasi tersebut akan dipakai untuk menentukan alternatif terbaik dalam membuat keputusan. Atau sebagai proses penentuan nilai untuk suatu hal atau objek berdasarkan acuan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.

Melalui sebuah evaluasi, perusahaan menjadi tahu, bagaimana kapasitas seorang pegawai dalam melakukan sebuah pekerjaan. Dimana dari sana bisa terlihat sejauh mana kemampuan seorang pegawai dalam melakukan pekerjaan, untuk mencapai visi dan misi perusahaan.

Evaluasi ini sangat diperlukan oleh PT Katarina Utama Tbk setelah munculnya kasus yang terjadi ini. Seharusnya PT Katarina Utama Tbk melakukan evaluasi disemua bagian perusahaan. Melihat kondisi perusahaan dengan melihat kesalahan yang sudah terjadi, dan mencari solusinya untuk memperbaiki kinerja perusahaan kedepannya. Tetapi, nyatanya pada tahun 2010, jumlah asset terlihat menyusut drastis dari Rp 105,1 miliar pada 2009, menjadi Rp26,8 miliar. Ekuitas anjlok dari Rp97,96 miliar menjadi Rp20,43 miliar. Adapun pendapatan yang tadinya sebesar Rp29,9 miliar, hanya tercatat Rp3,7 miliar. Perseroan pun menderita kerugian sebesar Rp77miliar dari periode sebelumnya yang memperoleh laba Rp55 miliar. Pada 1 September 2010 saham PT Katarina Utama Tbk (RINA) disuspensi oleh Bursa Efek Indonesia.

3. *Director Selection*

Director selection adalah proses pemilihan calon direksi dalam suatu perusahaan yang memiliki kemampuan yang sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan suatu organisasi/perusahaan. Untuk mendapatkan direksi yang berkualitas dan kuantitasnya baik, sehingga efektif mengerjakan tugas-tugasnya harus dilakukan dengan cara analisis jabatan (job analysis), dan spesifikasi pekerjaan (job

specification). Dengan analisis jabatan, uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan maka dapatlah ditentukan kualitas dan kuantitas direksi yang dibutuhkan.

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

Berdasarkan kasus ini dapat dilihat bahwa PT Katarina Utama Tbk gagal dalam memilih direksi yang tepat. Direksi pada perusahaan ini gagal dalam membangun perusahaan menjadi lebih baik dan mencapai tujuan sesuai dengan strategi yang dibuat di awal. Direksi tidak menjamin terlaksananya kegiatan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan perusahaan seperti seharusnya dana IPO dari para investor direalisasikan sepenuhnya, tetapi pada nyatanya dana tersebut hanya di realisasikan sebesar RP 4,6 miliar. Hal ini menyebabkan perusahaan tidak berjalan dengan baik.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dalam menjalani suatu perusahaan, khususnya bagi perusahaan-perusahaan besar, tentunya terdapat regulasi dan birokrasi yang harus dipatuhi demi kelancaran jalannya perusahaan dan juga dampaknya pada lingkungan sekitar. Pada kasus ini, Katarina telah melakukan pelanggaran yaitu mencoba memanipulasi pendapatan demi mempercantik laporan keuangan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat dengan mudah dihindari jika suatu perusahaan sudah melaksanakan pengendalian internal dan Good Corporate Governance pada keseluruhan kegiatan dalam perusahaan tersebut dengan baik dan patut, diiringi dengan etika bisnis agar perusahaan dapat berjalan dengan sehat, beradab dan sesuai dengan regulasi yang ada. Katarina Utama sudah seharusnya meningkatkan kedisiplinan perusahaan untuk taat kepada regulasi dan birokrasi yang ada terkait mengenai perizinan perusahaan. Selain itu, Katarina Utama juga harus melakukan penjelasan terhadap proyek yang dilaksanakannya. Peningkatan moral dan etika bisnis juga sangat diperlukan untuk mengurangi kasus-kasus penyuapan seperti ini. Jika sebuah perusahaan telah memiliki tata kelola perusahaan yang baik dengan internal control yang ketat dan beretika bisnis, tentu perusahaan tersebut akan berjalan dan berkembang dengan baik dan sehat. (Lestari, Ismalna, Widyaningsih, Rahmatri, & Pangestu, 2019)

DAFTAR PUSTAKA

- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 50.
- Gray, e. a. (1996). *Accounting & Accountability: Changes and Challenges in Corporate Social and Environmental Reporting*. New Jersey: Prentice Hall.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2018). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Javaid, H. M., & Javid, S. (2017). Determining Agency Theory Framework through Financial. *International Journal of Economics and Finance*, 21-28.
- KSAP. (2018). *KSAP*. Retrieved from KSAP Web site.
- Murti, A. D. (n.d.). *pdf coffee*. Retrieved from <https://pdfcoffee.com/kasus-pelanggaran-good-corporate-governance-oleh-pt-katarina-pdf-free.html>
- Rivandi, M. (2014, Desember). Retrieved from <http://muhammadrivandi18.blogspot.com/2014/12/kasus-etika-bisnis-pt-katerina-utama-tbk.html>
- Utami, D. (n.d.). *Scribd*. Retrieved from <https://www.scribd.com/document/320344494/Kronologi-Kasus-Pt-Katarina-Utama-Tbk>
- Zakariya, M. (2019, Oktober). *dictio.id*. Retrieved from <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-teori-stakeholder/121229>